

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA ENDE
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI DI KABUPATEN ENDE TAHUN 2021
No: 01/K/NT-03/HM.07.02/7/2021
No: 07/RRI-END//LPU/07/2021**

Pada hari ini, Kamis Bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Ende, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Natsir B. Kotten, M.Pd: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende, berkedudukan di Jalan Bahkti nomor 5, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. Yuliana Marta Doky, S.Sos: Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Ende, berkedudukan di Jalan Durian nomor 1, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan Politik dan Demokrasi yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini bermaksud sebagai landasan kerjasama dalam melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat Kabupaten Ende;
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan :
 - a. Menjadikan LPP RRI Ende sebagai mitra Bawaslu Kabupaten Ende dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat Kabupaten Ende;
 - b. Memberikan sosialisasi pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat Kabupaten Ende agar menjadi pemilih yang cerdas, rasional dan berintegritas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjelang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat Kabupaten Ende;
2. Pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kegiatan bersama PARA PIHAK dalam memberikan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat Kabupaten Ende dalam bentuk sosialisasi melalui Liputan berita, Report on the spot, Dialog interaktif, Wawancara, Updating info (Flash news) terkait peran dan fungsi kelembagaan Bawaslu, sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024, yang dilaksanakan pada minggu ke-4 (empat) hari Kamis, pukul 16.00-17.00;
2. Pelaksanaan kesepakatan ini dapat dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai tugas dan kewenangannya;
3. PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis operasional dapat dilakukan koordinasi lebih lanjut melalui surat dan/atau melalui via telekomunikasi satu minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. Apabila Pihak Pertama memiliki anggaran sosialisasi, maka akan dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan tarif sesuai Perdirut Nomor 2 tahun 2021;
2. Biaya yang timbul atas pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggungjawab masing-masing PARA PIHAK.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

Lain-Lain

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
2. Yang dimaksud *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bawaslu Kabupaten Ende
Ketua,



Natsir B. Katten, M.Pd)

LPP RRI Ende
Kepala



(Yuliana Martha Doky, S.Sos)
NIP. 19690702 199903 2 002